



## PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Sal



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMOHON(Alm)**, umur 36 tahun (tempat/tanggal lahir : Kab Semarang, 31-03-1987), NIK : 3373013003870002, Agama Kristen, Pendidikan SLTA / Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, Alamat di xxxx xxxxxxxx, HP : xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**TERMOHON**, umur 30 tahun (tempat/tanggal lahir : Salatiga, 16-07-1993), NIK : 3373035607930003, Agama Islam, Pendidikan SD / Sederajat, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat semula di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx No. xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Sal, tanggal 16 Agustus 2023, telah

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0106/016/V/2012 tertanggal 15 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Sukoharjo, Kelurahan Cebongan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di Perum Bener, Tenganan selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di Perum Andromeda, Argomulyo sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Novela Yuanita Saputri**, NIK : 3373016911120002, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 29 November 2012 (umur 10 tahun), Pendidikan SD kelas 5, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi pada tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 3.1. Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan
  - 3.2. Apabila dinasehati Termohon menentang perkataan dari Pemohon;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anaknya tanpa pamit dengan alasan yang jelas, dan kepergian Termohon sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA SALATIGA, sehingga antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;

5. Bahwa Pemohon sudah kembali ke agama Kristen sejak tahun 2012;

6. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama bernama **Novela Yuanita Saputri**, NIK : 3373016911120002, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 29 November 2012 (umur 10 tahun), Pendidikan SD kelas 5, untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak, maka Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memfasakh pernikahan antara Pemohon (**Pemohon(Alm)**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Novela Yuanita Saputri**, NIK : 3373016911120002, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 29 November 2012 (umur 10 tahun), Pendidikan SD kelas 5, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil melalui mass media radio sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Agustus 2023 dan tanggal 18 September 2023 ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : 3373013003870002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0106/016/V/2012 tertanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pengantar tentang ghoibnya Termohon, Nomor 145/0097 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasi Ekobang kelurahan Blotongan serta diketahui oleh xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Novela Yuanita Saputri**, Nomor 3673-LT-23092014-0004 tanggal 23 September 2014 yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, alamat di KOTA SALATIGA, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai teman dekat Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2016;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Novela;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Salatiga;
  - Bahwa sejak sekitar tiga tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan selama itu pula tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa sejak kepergian Termohon hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat dan keadaan Termohon;
  - Bahwa saksi bersama Pemohon sudah pernah mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil menemukannya;
  - Bahwa sejak pisah rumah tersebut, anak ikut bersama Pemohon;
  - Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon pada tahun 2016 setahu saksi Pemohon sudah menganut agama Kristen;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon ke gereja bersama anaknya;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di KABUPATEN SEMARANG, hubungannya dengan

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah sebagai kakak ipar Pemohon / saudara sepupu Termohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Novela;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke kontrakan di Salatiga;
  - Bahwa sejak sekitar tiga tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan selama itu pula tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa sejak kepergian Termohon hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat dan keadaan Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga Termohon dan Pemohon sudah pernah mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil menemukannya;
  - Bahwa sejak pisah rumah tersebut, anak ikut bersama Pemohon;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan cara agama Islam, namun beberapa bulan kemudian Pemohon pindah ke agama Kristen sedangkan setahu saksi Termohon masih beragama Islam;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan anaknya beribadah di gereja;
- Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Termohon di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Nomor : 233/Pdt.G/2023/PA.Sal tanggal 16 Agustus 2023 dan tanggal 18 September 2023 ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum melalui mass media radio sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Hakim akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dalil syar'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon mengajukan pemutusan hubungan perkawinan dengan Termohon dengan cara fasakh di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa Pemohon telah beralih agama ke agama kristen (murtad), yang kemudian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas Termohon beralamat di wilayah pemerintahan Kota Salatiga yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon bernama Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta bawah tangan yang menerangkan bahwa Termohon sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, maka kekuatan pembuktian akta bawah tangan tersebut harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat juga dikuatkan oleh Saksi-saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah menurut agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah yang intinya telah melihat langsung bahwa Pemohon telah murtad karena telah mengikuti kegiatan ibadah agama Kristen di Gereja dan telah berpisah rumah dengan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar tiga tahun lalu dan hingga sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui lagi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Dengan demikian keterangan para Saksi maka terbukti bahwa Pemohon telah murtad dan pindah ke agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang anak perempuan bernama Novela Yuanita Saputri;

3. Bahwa sejak tiga tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah di mana hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi serta keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;

4. Bahwa setelah menikah dengan cara Islam dengan Termohon, akhirnya Pemohon pindah keyakinan/agama dimana Pemohon telah murtad (keluar dari agama Islam dan masuk ke agama kristen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa "tindakan Pemohon yang beralih agama atau murtad" sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah dapat dikualifikasikan sebagai ketidakrukunan maka dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan "bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga"; telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah hukum serta doktrin/pendapat pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

2. إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد إليه،  
الطائفة الردة بسبب العقد فسخ .

Artinya: Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi mendatang/ setelah akad nikah. {Kitab Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2, Bab Al-fasakh}.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2009 di Palembang, bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan riddah amar putusannya adalah fasakh, bukan bain shughra.

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sepatutnya petitum permohonan Pemohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian (fasakh);

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan gugatan tentang hadhanah atas satu orang anak perempuan bernama **Novela Yuanita Saputri**, NIK : 3373016911120002, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 29 November 2012 (umur 10 tahun), Pendidikan SD kelas 5;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pemohon adalah bersifat kumulasi antara perkara perceraian dengan hak asuh anak, maka Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai talak maka kumulasi gugatan hadhanah dalam perkara a quo **dapat dibenarkan** sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, berdasarkan surat P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa **Novela Yuanita Saputri**, NIK : 3373016911120002, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 29 November 2012 adalah anak kandung dari Pemohon dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan anak tersebut masih di bawah umur serta selama ini diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan asuh anak tersebut, Hakim menemui fakta dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya pada intinya anak tersebut sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah diasuh oleh Pemohon yaitu dari umur anak sekitar 7 tahun dan sekarang sudah berumur 10 tahun, tidak ada ditemui hal-hal yang menyimpang dari keputusan dan kewajaran terhadap anak tersebut, Termohon juga tidak pernah menjemput dan menjenguk anaknya, dengan demikian Hakim berpendapat terhadap anak tersebut bernama **Novela Yuanita Saputri**, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 29 November 2012, tetap berada dibawah asuhan Pemohon, sehingga karenanya petitum permohonan Pemohon pada angka 3 agar menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut dapat dikabulkan. Namun sekalipun anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon selaku ayah kandungnya, akan tetapi Pemohon tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon selaku ibu kandungnya, dan Termohon mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya, sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memfasakh pernikahan Pemohon (**Pemohon(Alm)**) dengan Termohon (**TERMOHON**);

4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Novela Yuanita Saputri**, Perempuan, lahir di Salatiga tanggal 29 November 2012, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

**H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ria Hakima Surya, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp360.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp505.000,00
		(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 233/Pdt.G/2023/PA.Sal